

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan tindakan untuk menjamin bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif sebagai panduan perilaku dalam kontak atau hubungan hukum biasa di masyarakat dan negara.²² Sampai saat ini, persepsi publik terhadap penegak hukum terbatas pada penggunaan taktik keras atau represif oleh polisi untuk menangani para penjahat. Karena perspektif yang terbatas ini, penegak hukum tampaknya menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab.

Pada kenyataannya, pemerintah memainkan peran penting dalam menegakkan dan membangun kembali ketertiban sosial, dan penegakan hukum mencakup setiap tindakan atau perilaku nyata yang sesuai dengan kriteria yang diwajibkan secara hukum.²³ Ada dua cara untuk menafsirkan gagasan penegakan hukum: luas dan terbatas. Hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang tujuannya, yaitu supremasi hukum. Istilah "penegakan hukum" digunakan dalam arti yang lebih luas, tetapi "penegakan aturan" lebih sesuai dengan makna khusus kehidupan dalam masyarakat.

Penerapan peraturan formal dan tertulis merupakan fokus eksklusif penegakan hukum dalam pengertian yang terbatas ini. Meskipun "penegakan peraturan" lebih tepat dalam arti yang terbatas, "penegakan hukum" digunakan dalam arti yang lebih luas.²⁴ Tujuan utama penegak hukum adalah mewujudkan keadilan sehingga hukum

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

²⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).

menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, hukum hanyalah "hukum mati," seperti yang dikatakan Achmad Ali.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. Menurut hukum pidana substantif, penegakan hukum secara menyeluruh merujuk pada keseluruhan penegakan hukum pidana. Namun, pembatasan ketat yang diberlakukan oleh hukum acara pidana seperti yang berkaitan dengan penangkapan, pemenjaraan, dan penggeledahan serta prasyarat untuk tindak pidana yang dapat diadukan membuat penegakan hukum secara menyeluruh tidak dapat dicapai.
2. Full enforcement merupakan penegakan maksimal setelah dikurangi area of no enforcement, yaitu batasan-batasan tersebut. Penegak hukum diharapkan mencapai tingkat ini, meskipun menurut Joseph Goldstein tidak realistis akibat keterbatasan sumber daya.
3. Actual enforcement adalah realitas penegakan hukum yang sebenarnya setelah diskresi diterapkan karena keterbatasan waktu, personel, dana, dan alat investigasi.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah di pandang dari Tiga Dimensi :

1. Penerapan Hukum Pidana Penerapan hukum pidana bersifat sistemik melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan masyarakat.
2. Sistem normatif Keseluruhan aturan hukum dengan sanksi pidana yang mencerminkan nilai sosial.
3. Sistem administratif Interaksi antar-aparat penegak hukum sebagai subsistem peradilan.

4. Sistem sosial Mempertimbangkan perspektif masyarakat dalam mendefinisikan tindak pidana.

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang tertulis, melainkan pada keterkaitan tiga unsur pokok:

- 1) Substansi hukum, yaitu teks aktual peraturan;
- 2) Kerangka hukum, yang terdiri dari organisasi dan aparat penegak hukum;
- 3) Budaya hukum, yang merupakan cerminan bagaimana masyarakat memandang hukum dan prinsip-prinsipnya.

Ketiga unsur ini perlu saling mendukung secara harmonis agar penegakan hukum berjalan efektif.

Di Indonesia, teori Friedman sangat tepat untuk menganalisis berbagai hambatan penegakan hukum yang masih sering muncul. Walaupun banyak undang-undang telah digarap, substansinya kerap ambigu dan rentan ditafsirkan macam-macam. Struktur hukum, termasuk kepolisian dan peradilan, pun acap terganjal isu integritas serta independensi. Belum lagi budaya hukum masyarakat yang cenderung longgar terhadap pelanggaran serta lebih menyukai jalur informal, sehingga melemahkan kekuatan sistem hukum formal secara keseluruhan.²⁵

²⁵ H. DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, "Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman.," *Jurnal Ilmiah Vokasi* 13, no. (2) (2025): 711–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6369>.

Sedangkan Menurut Gustav Radbruch, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi tiga hal utama yang saling terkait erat, menjadi inti dari proses penegakan hukum sekaligus ukuran efektivitasnya :²⁶

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*), yaitu Ini adalah nilai dasar utama yang menciptakan rasa adil di masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai panduan perilaku yang wajar dan dapat diandalkan.
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), Hukum harus menghasilkan manfaat dan kebaikan nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Artinya, tujuan hukum adalah menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kepentingan umum bagi rakyat banyak.
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Hukum harus dirumuskan secara tertulis dan jelas agar dapat mengatur kepentingan manusia, menjaga ketertiban dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya kesalahan atau penafsiran yang keliru.

Ketiga faktor ini membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Hambatan Penegakan Hukum

Aparat kepolisian, khususnya Direktorat Siber (Diressiber) Polda Jawa Timur, menghadapi berbagai kendala dalam upaya penanggulangan *Cybercrime*. Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengungkap sejumlah hambatan yang secara signifikan memperlambat proses tersebut.

1. Identitas Pelaku

Pelaku *Cybercrime* sering menggunakan identitas palsu, akun burner (sekali pakai), atau mengambil alih akun orang lain untuk

²⁶ Anisyaniawati and Hemmalika alyanti Chandra, "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

melakukan kejahatan daring. Strategi ini menyulitkan penelusuran identitas asli pelaku oleh aparat penegak hukum. Pendekatan semacam ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembuktian kasus *Cybercrime*.

2. Aspek Alat Bukti

Karena data atau sistem elektronik yang terhubung ke internet merupakan target utama kejahatan siber, bukti yang digunakan berbeda dengan kejahatan biasa. Detektif kejahatan siber juga menghadapi tantangan besar karena pertumbuhan warnet dan ruang publik lainnya. Tantangan yang terkait dengan pembuktian berdasarkan data dan wawancara penulis dengan pihak-pihak berikut akan dibahas secara rinci di bagian ini:

1. AKP Muhamad Nurul Azis Mubin, S.H. Jabatan KANIT BAGWASSIDIK Ditressiber Polda Jatim
2. BRIGADIR Fathur Rokhman P, S.H., M.H. Jabatan BA Unit III Sub III Ditressiber Polda Jatim.
 - a. Barang bukti digital mudah dihilangkan

Barang bukti dalam tindak pidana *Cybercrime* biasanya berbentuk digital karena sasaran utamanya adalah data atau sistem elektronik, seperti pada kasus hacking, pencemaran nama baik, atau penipuan online. Semua instrumen yang digunakan bersifat elektronik dan terhubung ke internet, sehingga mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku. Hal ini membuat pengumpulan alat bukti *Cybercrime* jauh lebih sulit dibandingkan tindak pidana umum, di mana

bukti bersifat fisik dan jejaknya sulit dihilangkan. Perbedaan mendasar ini menjadi tantangan utama dalam pembuktian kasus Cybercrime.

- b. Keberadaan pada saksi tidak di tempat yang sama dengan korban ataupun pelaku

Kejahatan siber sangat berbeda dari kejahatan tradisional, terutama dalam hal penggunaan kesaksian saksi sebagai bukti. Mengumpulkan kesaksian saksi dalam kasus kejahatan siber merupakan tantangan karena saksi biasanya tidak berada di lokasi yang sama dengan korban atau pelaku. Padahal, keterangan saksi merupakan elemen krusial dalam proses penegakan hukum Cybercrime.

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Istilah "efektif" berasal dari kata bahasa Inggris "effective," yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan. KBBI mendefinisikan "efektif" sebagai memiliki dampak, kesan, atau efek seketika sejak berlakunya undang-undang atau peraturan. Efektivitas, di sisi lain, adalah kondisi di mana sesuatu secara efektif memantau atau mengawasi.²⁷

Dari sudut pandang hukum, pihak berwenang yaitu, polisi adalah "dia" yang dimaksud. Istilah "efektif," yang merujuk pada hasil atau akibat yang diharapkan dari suatu aktivitas, adalah asal mula kata "efektivitas" itu sendiri.

²⁷ Sri sukesti Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Kata "efektif," yang menunjukkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, adalah sumber dari frasa "efektivitas." Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang suatu organisasi atau entitas yang sebanding tanpa menimbulkan stres atau perselisihan di antara mereka yang melaksanakannya. Menurut definisi tersebut, efektivitas hukum merupakan ukuran efektivitas dalam arti pencapaian tujuan tertentu, ketika target telah tercapai sesuai dengan rencana.

Ketika suatu aturan hukum dinilai berhasil atau tidak berhasil dalam mencapai tujuannya, hal itu dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif hukum tersebut dalam praktik atau kenyataan. Evaluasi ini seringkali berfokus pada seberapa baik hukum tersebut dapat mengubah persepsi, perilaku, atau tindakan publik untuk mendukung tujuan legislasi. Pencapaian tujuan yang dimaksudkan adalah penekanan utama dari efektivitas hukum. Penggunaan sanksi adalah strategi populer untuk mendorong kepatuhan publik terhadap hukum. Sanksi ini, yang dapat berupa positif (hadiah) atau negatif (hukuman), dimaksudkan untuk memotivasi individu agar menahan diri dari perilaku buruk atau terlibat dalam perilaku baik.

Persyaratan tertentu harus dipenuhi, seperti kemampuan hukum untuk berkomunikasi secara efektif, agar hukum dapat berdampak pada sikap, perilaku, atau tindakan masyarakat. Karena sikap adalah kondisi mental yang membentuk persepsi seseorang tentang baik dan salah, yang kemudian terwujud dalam tindakan nyata, komunikasi hukum lebih berfokus pada sikap. Kesulitan akan terjadi jika pesan hukum gagal mengatasi masalah yang dihadapi audiens target. Akibatnya, legislasi dapat merugikan atau sama sekali tidak efektif. Hal ini disebabkan karena

tuntutan mereka tidak diakui atau dipenuhi, yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik, atau frustrasi.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu tujuan hukum adalah untuk memengaruhi perilaku manusia dengan berfungsi sebagai standar dan panduan bagi sikap dan perilaku. Frasa "pengaruh" merujuk pada keseluruhan dampak hukum terhadap sikap, tindakan, atau perilaku, baik atau buruk, bukan hanya kepatuhan atau ketaatan. Keefektifan undang-undang itu sendiri dan keefektifan penegakan hukum sangat berkaitan. Petugas penegak hukum harus melaksanakan hukuman agar hukum efektif. Keefektifan hukum ditunjukkan oleh sanksi yang diberlakukan pada masyarakat secara paksa (kepatuhan). Soerjono Soekanto mengklaim bahwa unsur-unsur berikut memengaruhi keefektifan hukum:²⁸

a. Faktor Hukum

Tiga komponen utama hukum adalah kegunaan, keadilan, dan kepastian hukum. Pada kenyataannya, seringkali terdapat ketegangan antara konsep abstrak keadilan dan konsep konkret kepastian hukum. Terkadang tujuan keadilan tidak tercapai jika hakim hanya menafsirkan hukum secara harfiah. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa hukum. Selain batasan formal, variabel sosial yang muncul dalam masyarakat juga berkontribusi pada pemahaman hukum. Namun, karena keadilan bersifat pribadi bagi setiap orang, hal itu masih dapat diperdebatkan.

Keadilan, kejelasan, dan kegunaan adalah tujuan hukum. Kepastian hukum (nyata dan berwujud) dan keadilan (abstrak) seringkali bertentangan dalam praktik penegakan hukum. Jika hakim hanya menerapkan undang-

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

undang secara harfiah, nilai keadilan kadang tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah hukum, keadilan harus diprioritaskan. Hukum tidak hanya dari aturan tertulis, tapi juga dari norma-norma yang hidup di masyarakat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Jika tujuan hukum hanya keadilan semata, maka muncul kesulitan karena keadilan bersifat subjektif, yakni sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik dan pribadi masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Petugas penegak hukum adalah mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum. Petugas penegak hukum, yang dapat menjamin keadilan, kejelasan, dan imbalan yang proporsional, merupakan komponen utama mereka. Infrastruktur ini terdiri dari organisasi penegak hukum kepolisian dan para pegawainya. Polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan pejabat publik yang bekerja di lembaga pemasyarakatan semuanya dianggap sebagai personel penegak hukum. Masing-masing memiliki wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yang meliputi menerima laporan, mengumpulkan bukti, melakukan investigasi, penuntutan, menjatuhkan hukuman, menegakkan hukuman, dan merehabilitasi pelaku kejahatan.

Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja personel dan organisasi penegak hukum, khususnya:

- 1) Bangunan, infrastruktur pendukung, dan sistem operasional lembaga penegak hukum.
- 2) Kesejahteraan petugas dan budaya tempat kerja.

3) Aturan pendukung (hukum substantif dan hukum acara) untuk standar kerja dan kinerja kelembagaan.²⁹

Untuk menjamin terwujudnya keadilan internal dan penegakan hukum yang sesungguhnya, inisiatif penegakan hukum harus secara bersamaan dan sistematis menangani ketiga komponen ini. Agar sistem peradilan pidana dapat menangani kejahatan yang benar-benar terjadi di masyarakat, sistem tersebut harus terintegrasi secara menyeluruh. Jumlah kasus yang sampai ke penegak hukum, jumlah kasus yang diselesaikan polisi, jumlah kasus yang dibawa jaksa ke pengadilan, dan jumlah kasus yang dinyatakan bersalah dan dihukum di pengadilan semuanya digunakan untuk mengukur efektivitas sistem hanya berdasarkan data kejahatan. Namun, masalah yang ditangani dan diselesaikan oleh sistem peradilan pidana hanyalah permulaan. Banyak kejahatan yang tidak dilaporkan, tidak terdeteksi, dan tidak terpecahkan (seperti "kejahatan tanpa korban"). Karena tanggung jawab utama sistem peradilan pidana adalah menangani kasus-kasus yang sebelumnya telah dilaporkan kepadanya, sistem tersebut tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas keadaan sulit ini.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Sederhananya, fasilitas pendukung terutama sumber daya fisik sebagai faktor pendukung adalah cara untuk mencapai tujuan. Ini meliputi memiliki personel yang berpengetahuan dan kompeten, tempat kerja yang tertata dengan baik, peralatan yang cukup, anggaran yang sehat, dan sebagainya. Keberlanjutan juga bergantung pada ketersediaan fasilitas dan seberapa baik fasilitas tersebut dipelihara. Seringkali, peraturan sudah diterapkan tapi

²⁹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–71, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>.

fasilitasnya belum lengkap kondisi ini justru kontra-produktif, menyebabkan kemacetan alih-alih memperlancar proses.³⁰

Lingkungan kerja yang terorganisir dengan baik, personel yang terampil dan berpengetahuan, dana yang cukup, dan sebagainya adalah contoh fasilitas pendukung. Tanpa fasilitas-fasilitas ini, tujuan penegakan hukum tidak dapat tercapai. Fasilitas untuk mencegah dan memberantas kejahatan sangat penting untuk kepastian dan ketepatan waktu penyelesaian kasus. Untuk memastikan penanganan proses pidana yang aman, teknologi deteksi kejahatan yang lebih baik sangat penting. Peran ideal dan praktis penegakan hukum tidak dapat berjalan beriringan tanpa fasilitas-fasilitas ini.

d. Faktor Masyarakat

Legislasi positif dan kesadaran hukum publik memiliki sejarah panjang yang berfluktuasi. Hukum memiliki kekuatan yang besar dalam budaya prasejarah dan sepenuhnya mencerminkan hukum masyarakat. Kesadaran hukum berkembang secara bertahap sepanjang waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi sistem hukum. Kepatuhan hukum dalam budaya maju dihasilkan dari pemahaman yang meluas bahwa supremasi hukum sangat penting untuk tata kelola masyarakat yang tepat, akurat, dan adil. Sebaliknya, di masyarakat tradisional, pengaruhnya tidak langsung: masyarakat taat karena perintah pemimpin (formal/informal), agama, atau kepercayaan, bukan karena keyakinan pribadi akan kebaikan hukum. Krisis pemahaman dan kepatuhan hukum telah muncul di dunia modern sebagai akibat dari berbagai penyebab yang telah merusak kepercayaan publik

³⁰ Soekanto.

terhadap sistem hukum. Salah satu contohnya adalah tindakan aparat penegak hukum yang melanggar aturan untuk mengganggu atau melukai masyarakat, khususnya orang awam yang mudah dimanfaatkan sebagai korban.

Opini publik terhadap hukum memengaruhi tujuan penegakan hukum dalam mencapai harmoni sosial. Hal ini menyiratkan bahwa kesiapan dan pengetahuan hukum masyarakat menentukan seberapa efektif undang-undang tersebut. Penegakan hukum menjadi tantangan karena rendahnya pengetahuan, oleh karena itu sosialisasi antara personel penegak hukum, mereka yang berada di posisi berwenang, dan strata sosial ekonomi sangat penting. Agar hukum dapat secara efektif mengatur perilaku masyarakat, hubungan antara perubahan sosial dan hukum juga harus diperhitungkan.

e. Faktor Kebudayaan

Memfokuskan pada sistem nilai spiritual atau nonmateri sebagai dasar budaya memisahkan faktor-faktor budaya yang sebenarnya saling terkait dengan faktor-faktor sosial. Hukum adalah sebuah sistem (atau subsistem sosial) yang mencakup struktur, isi, dan budaya. Struktur hukum mencakup kerangka atau bentuk sistem, lembaga hukum formal, hubungan kelembagaan, hak dan kewajiban, dan banyak lagi. Hukum memiliki dampak pada pembangunan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Rekayasa sosial, yang sering dikenal sebagai perencanaan sosial, adalah pendekatan metodis dan terorganisir untuk mengubah masyarakat. Hukum harus diterima secara luas dan mapan dalam masyarakat agar memiliki dampak nyata pada perilaku publik. Pelembagaan dan penyebaran hukum, yang dapat dilakukan

secara resmi melalui prosedur formal dan terstruktur, memerlukan teknik komunikasi tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, sikap, perilaku, atau tindakan yang sesuai dengan hukum dianggap berhasil jika hal tersebut mengarahkan orang kepada hasil yang diinginkan, yaitu kepatuhan terhadap hukum. Suatu hukum dianggap berhasil jika tanggung jawab petugas penegak hukum sangat sesuai dengan persyaratan hukum. Sebaliknya, hukum dianggap tidak efektif jika tugas-tugas petugas penegak hukum sangat menyimpang dari apa yang diharapkan dari mereka.³¹

Cara meningkatkan efektivitas hukum meliputi:

- 1) Sosialisasi hukum: Tingkatkan kesadaran melalui pendidikan luas tentang hak dan kewajiban masyarakat.
- 2) Reformasi penegakan hukum: Perkuat institusi dan peradilan agar lebih profesional, transparan, dan bebas korupsi.
- 3) Pembaharuan hukum: Update dan sesuaikan hukum dengan perubahan sosial agar relevan dan diterima masyarakat.
- 4) Partisipasi masyarakat: Dorong keterlibatan aktif dalam pembuatan hukum sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka.
- 5) Penguatan akses keadilan: Perluas layanan hukum bagi kelompok rentan dan tidak mampu.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada bagaimana hukum diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari serta penerapannya yang sebenarnya. Kemampuan sistem hukum untuk secara efektif mencapai tujuan-tujuan termasuk perlindungan hak asasi manusia,

³¹ Soekanto.

penegakan aturan, dan pencegahan kejahatan disebut sebagai efektivitas hukum. Ini dipengaruhi faktor seperti keadilan serta penegakan hukum yang konsisten. Konsep ini mencakup penegakan hukum yang konsisten, akses adil ke sistem hukum, serta proses yang cepat dan efisien.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cybercrime*

1. Pengertian Tindak Pidana *Cybercrime*

Kejahatan siber sering digunakan secara bergantian dengan kejahatan komputer dalam beberapa teks. Dalam bukunya tahun 1989, "Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer", Andi Hamzah mendefinisikan kejahatan siber sebagai kejahatan komputer, yang umumnya dipahami sebagai penggunaan komputer secara ilegal.³²

Kejahatan siber dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan ilegal atau tidak sah yang terutama menggunakan komputer, jaringan komputer, atau teknologi informasi. Komputer dan jaringannya bisa menjadi objek maupun subjek dari kejahatan tersebut, yang dilakukan secara sengaja.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah rumusan peraturan yang melarang suatu perbuatan, dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Perbuatan (feit) menjadi unsur utama dalam setiap rumusan tindak pidana tersebut.³³ Terjemahan dari "tindakan kriminal" adalah "strafbaarfeit." Para pembuat undang-undang mengidentifikasi suatu perilaku kriminal sebagai strafbaarfeit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi mereka tidak menjelaskan lebih dalam untuk mendefinisikan kata tersebut. Oleh karena itu, untuk menggambarkan tujuan dan maksud dari strafbaarfeit, para ahli

³² Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum Pidana Dibidang Komputer* (Jakarta: Rineka Cipta, 1989).

³³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014).

hukum pidana sering menggunakan terminologi seperti tindakan kriminal, perbuatan kriminal, peristiwa kriminal, dan pelanggaran.³⁴

Dalam literatur hukum pidana terkait tindak pidana, terdapat berbagai istilah yang bermakna serupa. Istilah-istilah lain yang sering digunakan meliputi:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana.³⁵

Andi Hamzah mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana. Sementara itu, Moeljatno mendefinisikannya sebagai perilaku manusia yang melanggar hukum.³⁶

R. Soesilo mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang diwajibkan atau dilarang oleh hukum, sehingga mereka yang melanggar atau mengabaikannya akan menghadapi hukuman pidana.³⁷

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh pelakunya, sehingga menjadikan pelaku sebagai korban dari suatu tindakan kriminal.³⁸

Secara dogmatis, pembahasan pokok hukum pidana mencakup tiga hal utama:

- a. Perbuatan yang dilarang.

Ini mencakup perbuatan terlarang beserta ancaman pidananya.

- b. Pelaku perbuatan dilarang.

³⁴ Sekolah Tinggi et al, "Pengertian Dan Fungsi Pemahana Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri," *Ensiklopedia Social Review* 1 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.

³⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika, 2003).

³⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

³⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 1991).

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003).

Secara spesifik, individu yang melanggar hukum dan dapat dikenai tuntutan pidana atas perbuatannya.

c. Pidana yang diancamkan.

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.³⁹

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP: Kejahatan (*misdrijven*, Buku II) dan pelanggaran (*overtredingen*, Buku III).
2. Menurut cara perumusan: Formil (*formeel delicten*) dan materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahan: Sengaja (*dolus delicten*) dan tidak sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatan: Aktif/komisi (*delicta commissionis*) dan pasif/omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan waktu terjadinya: Seketika dan berlangsung lama/terus-menerus.
6. Berdasarkan sumbernya: Umum dan khusus.
7. Berdasarkan subjek hukum: *Communia* (siapa saja) dan *propria* (orang dengan kualitas khusus).
8. Berdasarkan pengaduan: Biasa (*gewone delicten*) dan aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat pidana: Pokok (*eenvoudige delicten*), diperberat (*gekwalficeerde delicten*), dan diperingan (*geprivilegeerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan dilindungi: Nyawa/tubuh, harta, pemalsuan, nama baik, kesusilaan, dll.

³⁹ K. Safitri, A. D., & Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 24–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.

11. Berdasarkan jumlah perbuatan: Tunggal (*eenvoudige delicten*) dan berangkai (*samengestelde delicten*).⁴⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan meenjadi beberaoa jenis yaitu :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dimuat dalam Buku II pasal 12 ayat (1), “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan”⁴¹

2. Tindak pidana formil dan Tindak Pidana Materil

Kejahatan formal didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilarang. Yang ditekankan adalah perbuatan itu sendiri, bukan dampaknya. Di sisi lain, kejahatan materiil menekankan akibat ilegalnya. Akibatnya, pelaku yang mampu menghasilkan akibat tersebut bertanggung jawab dan menghadapi hukuman pidana.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Sebaliknya, delik culpa memungkinkan pemidanaan meskipun pelaku tidak bermaksud jahat, asal akibat pidana timbul akibat kealpaan (culpa).

Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commissionis terdiri dari perbuatan aktif yang dilarang undang-undang pidana, seperti mencuri, penggelapan, atau penipuan. Fokusnya adalah pada melakukan tindakan itu sendiri. Delik ommisionis justru berupa kelalaian atau tidak melakukan kewajiban

⁴⁰ Safitri, A. D., & Zuhriyah, hal. 37-41.

⁴¹ “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 Tentang ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,’” n.d.

yang diperintahkan, padahal seharusnya dilakukan. Delik *commissionis per ommisionem commissi* menggabungkan keduanya, yaitu pelanggaran larangan yang biasanya aktif namun bisa dilakukan secara pasif. Misalnya, seorang ibu membunuh anaknya dengan sengaja tidak memberi makan.

4. Delik Tunggal dan delik ganda

Delik tunggal terwujud dengan satu kali perbuatan saja yang sudah memenuhi unsur tindak pidana. Cukup satu aksi untuk memicu pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, delik berganda baru lengkap ketika perbuatan yang sama dilakukan berulang kali. Pengulangan menjadi syarat kualifikasi agar delik tersebut terbukti.

5. Delik menerus dan delik tidak menerus

Delik menerus ditandai dengan perbuatan atau keadaan terlarang yang terus berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, tindak pidana ini tetap berlanjut hingga pelaku menghentikan keadaan tersebut. Sebaliknya, delik tidak menerus selesai setelah perbuatan terlarang dilakukan atau akibatnya timbul. Tidak ada kelanjutan pidana setelah fakta material terpenuhi.

6. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan (delik biasa) dapat dituntut tanpa memerlukan pengaduan dari pihak mana pun. Penyidik berwenang memproses langsung demi kepentingan umum. Sebaliknya, delik aduan mensyaratkan pengaduan tertulis dari korban atau pihak yang dirugikan sebagai prasyarat mutlak penuntutan. Tanpa pengaduan

tersebut, proses pidana tidak boleh dilanjutkan, misalnya pencemaran nama baik.

7. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa merupakan tindak pidana paling sederhana tanpa unsur pemberat yang menyertainya. Bentuk pokok ini memiliki ancaman pidana standar sesuai rumusan dasar dalam KUHP. Sebaliknya, delik berkualifikasi merupakan bentuk delik pokok yang ditambahkan unsur pemberatan tertentu. Unsur tambahan ini meningkatkan tingkat kejahatan sehingga ancaman pidananya lebih berat.⁴²

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa ada dua kategori utama faktor yang membentuk tindak pidana menurut KUHP: subjektif dan objektif. Komponen subjektif adalah aspek-aspek keadaan psikologis pelaku yang melekat pada dirinya. Termasuk segala isi hati pelaku seperti kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), atau motif perbuatan. Unsur Objektif Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan eksternal tempat dan cara tindakan dilakukan. Meliputi perbuatan, akibat, waktu, tempat, dan alat yang digunakan pelaku.⁴³

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana Adalah :

1. Kesengajaan (*Dolus*) atau Kealpaan (*Culpa*) Pelaku bertindak dengan sengaja atau karena kelalaian yang dapat dihindari.
2. Maksud dan Voornemen pada Percobaan (*Poging*) Niat tegas untuk menyelesaikan kejahatan

⁴² Safitri, A. D., & Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." Hal. 34-47.

⁴³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Hal. 184.

3. Maksud Khusus (Oogmerk) Intensi tertentu seperti pada pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan.
4. Perencanaan Terlebih Dahulu (Voorbedachten Raad) Rencana matang sebelumnya.
5. Perasaan Takut (Vrees) Ketakutan yang memaksa.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana Adalah :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

5. Akibat dari Tindak Pidana

Tindak pidana sering menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban, meliputi tiga jenis utama. Kerugian materil menyangkut aspek ekonomi seperti hilangnya harta benda, sedangkan penderitaan fisik merujuk pada cedera tubuh korban, dan penderitaan psikis berkaitan dengan gangguan mental atau trauma emosional. Tindak pidana juga mengakibatkan pelaku diancam sanksi pidana sesuai ketentuan hukum. Menurut KUHP Bab II Pasal 10 mengatur tentang sanksi tindak pidana yaitu :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Kurungan;
4. Denda.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" menegaskan bahwa perbuatan saja tidak cukup harus ada kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian. Pengertian kesalahan terdiri atas :⁴⁴

1. Kemampuan bertanggungjawab

KUHP tidak mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab pidana. Sebaliknya, Pasal 36 ayat (1) KUHP “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”⁴⁵ Ketentuan ini mencakup kondisi cacat mental bawaan atau gangguan jiwa akibat penyakit. Perbuatan yang dilakukan orang dengan kondisi tersebut termasuk alasan pemaaf, sehingga bebas dari pidana.

Menurut R. Soesilo, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena dua kondisi utama jiwa yaitu :⁴⁶

- a. Jiwa Cacat dalam Tubuhnya

Merujuk pada ketidaksempurnaan perkembangan jiwa sejak lahir. Termasuk kondisi seperti idiotisme, bisu bawaan, tuli sejak lahir, dan kelainan mental lainnya.

- b. Jiwa Terganggu karena Penyakit

Jiwa yang awalnya sehat kemudian terganggu akibat penyakit. Contohnya meliputi maniak, histeria, melankolia, kegilaan, dan gangguan mental serupa.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Hal.136.

⁴⁵ “Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 Tentang ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.’”

⁴⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Hal.16.

Menurut Satocid Kartanegara, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab pidana jika memenuhi tiga syarat kemampuan psikis yaitu :⁴⁷

- a. Jiwa orang tersebut mampu memahami nilai perbuatannya dan konsekuensi akibat yang ditimbulkannya.
- b. Jiwa orang tersebut mampu menentukan kehendaknya secara bebas terhadap perbuatan yang dilakukan.
- c. Orang tersebut sadar mana perbuatan yang dilarang undang-undang dan mana yang diperbolehkan.

2. adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa kesalahan dalam hukum pidana itu dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Dolus atau kesengajaan
Dolus memerlukan adanya kesengajaan.
- b. Culpa atau ketidaksengajaan
Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan

Tujuan penghapusan catatan kriminal adalah untuk menghilangkan aspek ilegal dari suatu tindak pidana. Karena alasan atau pembenaran, pelaku tidak dapat dihukum meskipun unsur-unsur kejahatan telah terbukti. Menurut teori hukum pidana, alasan penghapusan catatan kriminal ini sering dibagi menjadi kategori-kategori berikut: ⁴⁸

- a. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Akibatnya, tindakan yang dilakukan menjadi sah dan benar secara hukum.

⁴⁷ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kulian* (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hal.242.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hal.137-138.

- b. Alasan pemaaf menghilangkan kesalahan subjektif terdakwa. Perbuatan tetap melawan hukum dan merupakan tindak pidana, tetapi pelaku dibebaskan dari pidana karena tidak bersalah.
- c. Alasan Penghapus Penuntutan alasan ini tidak berkaitan dengan sifat perbuatan atau pelaku, melainkan pertimbangan utilitas negara demi kepentingan umum. Penuntutan ditiadakan, sehingga tidak ada pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang DeepFake AI (Artificial Intelligence)

1. Pengertian DeepFake AI (Artificial Intelligence)

Rekasaya konten visual berbasis kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligence) atau *DeepFake* merupakan gabungan dari deep learning (teknik AI canggih) dan fake (konten palsu). Deep learning adalah metode melatih AI untuk meniru pola manusia secara akurat. Jadi, *DeepFake* dapat didefinisikan sebagai teknologi AI yang menciptakan video/audio palsu yang sangat realistis, seolah-olah seseorang mengucapkan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Secara ringkas, *DeepFake* memanipulasi wajah dan suara orang asli untuk diganti dengan orang lain dalam konten video bohong yang sulit dibedakan dari aslinya. Pada tahun 2017, sebuah komunitas Reddit yang menggunakan TensorFlow, program pembelajaran mendalam sumber terbuka milik Google, bersamaan dengan algoritma pembelajaran mesin Generative Adversarial Networks (GAN) mempopulerkan istilah "*DeepFake*". Dengan menumpangkan wajah tokoh-tokoh populer atau selebriti pada rekaman asli dengan informasi visual yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligence), kombinasi ini

memungkinkan pembuatan video pornografi palsu. Semakin banyak data wajah dan suara subjek yang dilatih, hasilnya semakin realistis dan sulit dibedakan secara kasat mata. Ini memicu kekhawatiran global karena *DeepFake* mampu menipu penglihatan manusia, memfasilitasi fitnah, pemalsuan identitas, dan penyebaran konten non-konsensual yang merusak reputasi individu terkenal.⁴⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang membahas kejahatan siber. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat yang menggunakan layanan dan teknologi ini, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan kepastian hukum untuk transaksi elektronik.

2. Pasal yang Memuat Unsur Pidana Manipulasi Informasi Elektronik

a. Pasal 35

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”⁵⁰

⁴⁹ PLEADS FH Unpad, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAFI: EVALUASI EFEKTIVITAS HUKUM POSITIF DAN KEBUTUHAN AKAN REFORMASI HUKUM,” 2023.

⁵⁰ “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2008).

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 35 sebagai berikut:

- 1) **Dengan Sengaja**, Perbuatan pidana dianggap sengaja jika dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan terdiri atas dua aspek utama: sengaja sebagai kehendak (*opzet als wil*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*opzet als wetenschap*).
- 2) **Tanpa hak atau melawan hukum**, Unsur ini menekankan sifat melawan hukum pada perbuatan manipulasi data elektronik, di mana pelaku tidak memiliki wewenang sah untuk mengubah atau menciptakan informasi yang menyerupai data autentik.
- 3) **Melakukan manipulasi**, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, artinya setiap tindakan teknis yang mengganggu integritas data digital, seperti penggunaan AI *DeepFake* untuk memalsukan video gubernur guna penipuan.
- 4) **Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**, unsur ini menunjukkan niat spesifik pelaku untuk menipu publik agar mempercayai konten palsu sebagai asli, seperti dalam kasus *DeepFake* yang mencatut pejabat daerah.